



SALINAN

KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 671 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI BARAT NOMOR 665 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SILUQ NGURAI  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 155/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lendian Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai atas nama Sudirmanto;
- c. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kenyanyan Kecamatan Siluq Ngurai atas nama Paskalia Susanti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 665 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan . . .

dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang . . .

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 155/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 665 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lendian Liang Nayuq atas nama Sudirmanto dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kenyanyan atas nama Paskalia Susanti.

⌘

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Lendian Liang Nayuq atas nama Aldi Irham dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kenyanyan atas nama Sely Mardiyana Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 29 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 671 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 665 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN  
KUTAI BARAT TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI  
BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	IRANA DEWI	Perempuan	BENTAS
2	NIPIA STEPI	Perempuan	BENTAS
3	DESY PERMATASARI	Perempuan	BENTAS
4	KRISTINA MIKI	Perempuan	BETUNG
5	ARIE SISCA DEWI	Perempuan	BETUNG
6	TRIANA SINTA BELLA	Perempuan	BETUNG
7	HARYANTI	Perempuan	KALIQ
8	YENNA NINGSIH	Perempuan	KALIQ
9	YANRILIANA	Perempuan	KALIQ
10	SOVIA	Perempuan	KENYANYAN
11	FRISKILA DINA	Perempuan	KENYANYAN
12	SELY MARDIYANA	Perempuan	KENYANYAN
13	YENGKI	Laki-laki	KENDISIQ
14	MARKONI	Laki-laki	KENDISIQ
15	RUDY MASYAFRI	Laki-laki	KENDISIQ
16	EKO PRASETIYO	Laki-laki	KIAQ
17	TAMARA	Perempuan	KIAQ
18	YULIANA	Perempuan	KIAQ
19	DILLA ASMITA	Perempuan	LENDIAN LIANG NAYUQ
20	ALDI IRHAM	Laki-laki	LENDIAN LIANG NAYUQ
21	AGUSTINA AMANDA	Perempuan	LENDIAN LIANG NAYUQ
22	ANDRI	Laki-laki	MUARA KELAWIT
23	AYU RAFIKA	Perempuan	MUARA KELAWIT
24	MUHAMMAD WAHYU ADHAFI	Laki-laki	MUARA KELAWIT
25	RIFKA.D	Perempuan	MUARA PONAQ
26	JAMES RONALD	Laki-laki	MUARA PONAQ
27	EUNIKE LUCIANA SALANGKA	Perempuan	MUARA PONAQ
28	LETIMA SARI	Perempuan	MUHUR
29	FRANSISKA NOVITASARI	Perempuan	MUHUR
30	MARIA CRISTINA DEWI	Perempuan	MUHUR
31	LILI DIANATA	Perempuan	PENAWANG
32	TIRZA	Perempuan	PENAWANG
33	FEBRIANA MARGARETHA	Perempuan	PENAWANG
34	WINDI PUSPITA SARI	Perempuan	RIKONG
35	NICKHO DEMUS	Laki-laki	RIKONG

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
36	PETRUS YOGA	Laki-laki	RIKONG
37	LIE CAI YONG	Perempuan	SANG-SANG
38	STEVEN KEWO	Laki-laki	SANG-SANG
39	AGUSTINA BETI	Perempuan	SANG-SANG
40	ANGGELINA YOSIA NOPITASARI	Perempuan	TANAH MEA
41	ISNA	Perempuan	TANAH MEA
42	BIOSON	Laki-laki	TANAH MEA
43	MELSA CRISTIA	Perempuan	TEBISAQ
44	MILAWATI	Perempuan	TEBISAQ
45	YOSEPINA MAYA ANGELA	Perempuan	TEBISAQ
46	MA'RUF INDRIANTO	Laki-laki	TENDIQ
47	DEDE DEFRINA	Perempuan	TENDIQ
48	DWY WINATA	Laki-laki	TENDIQ

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM

